

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembahasan Evaluasi Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) di Kabupaten Banjarnegara yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati Tahun 2017, KPU Kabupaten Banjarnegara menggunakan sosialisasi ke enam segmen masyarakat sebagai strategi utama. Ditambah dengan strategi pendukung seperti pemutakhiran data pemilih, serta pembuatan maskot dan jingle Pilkada. Namun, pada pelaksanaannya strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dinilai masih kurang maksimal. Terdapat beberapa evaluasi dari strategi yang dilaksanakan oleh KPU antara lain (1) Kurangnya pemanfaatan organisasi atau perkumpulan perempuan yang lebih luas sebagai sarana sosialisasi Pilkada dan anti *money politic* bagi segmen pemilih perempuan. (2) Segmen pemilih difabel yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dari sisi dukungan keluarga/saudara serta sarana prasarana. Dan (3) Kurangnya promosi terkait maskot dan jingle Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.
2. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dipengaruhi oleh dua faktor utama. (1) Banyaknya masyarakat di usia produktif yang pergi merantau ke luar daerah/ luar negeri dan tidak bisa pulang saat hari pencoblosan. Meskipun DPT tinggi, tetapi angka partisipasi yang ada tidak bisa maksimal. (2) Faktor pendidikan yang rendah.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu adanya peningkatan dalam pengoptimalisasian pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Banjarnegara. Khususnya pada pemilihan

metode yang digunakan untuk segmen pemilih pemula dan pemilih muda. Penggunaan metode dengan memanfaatkan media digital dan kreativitas seperti pemutaran film dinilai menjadi metode paling tepat untuk generasi muda, sehingga informasi yang diberikan akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh pemilih pemula dan pemilih muda. Selain itu KPU juga perlu menilik kembali kelengkapan fasilitas bagi pemilih disabilitas. Penempatan panitia TPS yang paham dan mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna rungu dan tuna wicara juga perlu dipertimbangkan oleh KPU agar nantinya dapat meningkatkan kenyamanan dan percaya diri pemilih disabilitas untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

2. KPU perlu mengkaji penggunaan formulir pemindahan tempat memilih atau Formulir B5 bagi perantau yang tidak bisa pulang ke daerah asal pada saat pemilihan. Hal ini dikarenakan jumlah pemilih yang merantau dari Kabupaten Banjarnegara sangat amat banyak, sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu pencerdasan terkait pentingnya demokrasi dan dampak akibat golput atau menerima bentuk *money politic* yang dijelaskan dalam bentuk sederhana harus digencarkan khususnya di daerah-daerah pelosok yang memiliki tingkat pendidikan dan partisipasi yang rendah